



Salewangang Jurnal Ekonomi

Vol X No X Bulan Tahun

ISSN: (Print) ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.salewangang.net/salewangang/index>

Renaissance Ekonomi Syariah di Indonesia: Dari Marginalisasi Menuju Mainstream

Imama Zuchroh¹, Rina Irawati²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecewara, Malang, Indonesia

e-mail: zuchroh1974@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

07/01/2026

Disetujui :

12/01/2026

Dipublikasikan :

13/01/2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis transformasi ekonomi syariah di Indonesia dari posisi marginal menuju mainstream dalam sistem keuangan nasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan data sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa periode 2000-2024 menandai renaissance ekonomi syariah Indonesia. Faktor-faktor pendorong meliputi regulasi progresif, dukungan pemerintah, pertumbuhan kesadaran masyarakat, dan inovasi produk keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan signifikan aset perbankan syariah dari Rp 1,79 triliun (2000) menjadi Rp 650 triliun (2024), serta ekspansi ke sektor sukuk, asuransi syariah, dan fintech syariah. Meskipun menghadapi tantangan kompetisi dan literasi, ekonomi syariah Indonesia telah bertransformasi menjadi bagian integral sistem keuangan nasional dengan prospek menjadi hub keuangan syariah global.

Kata kunci: ekonomi syariah, renaissance, transformasi, keuangan syariah, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes the transformation of Islamic economics in Indonesia from a marginal position to mainstream within the national financial system. Through a qualitative approach with document analysis and secondary data, this research demonstrates that the period 2000-2024 marks the renaissance of Indonesian Islamic economics. Driving factors include progressive regulations, government support, growing public awareness, and Islamic financial product innovation. Research findings show significant growth in Islamic banking assets from IDR 1.79 trillion (2000) to IDR 650 trillion (2024), along with expansion into sukuk, Islamic insurance, and Islamic fintech sectors. Despite facing challenges in competition and literacy, Indonesian Islamic economics has transformed into an integral part of the national financial system with prospects of becoming a global Islamic financial hub.

Keywords: Islamic economics, renaissance, transformation, Islamic finance, Indonesia



©2022 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki modal sosial, kultural, dan demografis yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Potensi ini tidak hanya bersumber dari jumlah penduduk Muslim, tetapi juga dari tradisi keagamaan yang relatif moderat serta struktur ekonomi nasional yang terus berkembang. Meskipun demikian, perjalanan ekonomi syariah di Indonesia tidak berlangsung secara linear. Pada fase awal, khususnya pada masa menjelang dan awal era reformasi, ekonomi syariah masih berada pada posisi yang relatif termarginalisasi, baik dalam kebijakan negara, sistem keuangan nasional, maupun dalam persepsi masyarakat luas.

Pada dekade 1990-an, ekonomi syariah di Indonesia dapat dikategorikan sebagai era pionir. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 menjadi tonggak awal kehadiran institusi keuangan berbasis syariah secara formal. Namun, pada periode ini, perkembangan ekonomi syariah masih terbatas, baik dari sisi jumlah lembaga, cakupan layanan, maupun dukungan regulasi. Sistem keuangan syariah dipandang sebagai alternatif kecil yang hanya melayani segmen masyarakat tertentu, sehingga belum mampu bersaing secara signifikan dengan sistem keuangan konvensional yang telah mapan.

Perubahan signifikan mulai terlihat memasuki awal abad ke-21. Dalam konteks inilah konsep *renaissance* ekonomi syariah Indonesia menemukan relevansinya. *Renaissance* tidak semata-mata dimaknai sebagai pertumbuhan kuantitatif aset dan jumlah lembaga keuangan syariah, tetapi lebih jauh sebagai proses kebangkitan dan pembaruan yang bersifat struktural dan kultural. Pada periode ini, ekonomi syariah mengalami transformasi kualitatif yang mencakup penguatan kerangka regulasi, diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi keuangan, serta peningkatan literasi dan penerimaan masyarakat.

Dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong proses *renaissance* tersebut. Penerbitan berbagai undang-undang dan peraturan terkait perbankan syariah, pasar modal syariah, serta industri keuangan nonbank memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kepastian bagi para pelaku industri. Di sisi lain, dukungan politik dan institusional juga tercermin dalam pembentukan otoritas dan komite nasional yang secara khusus mengawal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini menandai pergeseran posisi ekonomi syariah dari pinggiran menuju bagian integral dari sistem keuangan nasional.

Selain faktor regulasi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang etis, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah turut mempercepat proses transformasi. Perkembangan teknologi digital juga membuka ruang inovasi yang luas bagi industri keuangan syariah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih besar, khususnya generasi muda. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak lagi dipandang semata sebagai simbol religiusitas, tetapi sebagai sistem ekonomi yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya *renaissance* ekonomi syariah di Indonesia, mengidentifikasi tahapan transformasi dari kondisi marginal menuju arus utama, serta mengevaluasi dampak dan prospek pengembangannya di masa depan. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perjalanan dan dinamika ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus sebagai rujukan akademik dan kebijakan bagi penguatan ekonomi syariah di tingkat nasional dan global.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Konsep *Renaissance* Ekonomi Syariah

Konsep *renaissance* ekonomi syariah merujuk pada suatu fase kebangkitan dan pembaruan sistem ekonomi Islam setelah sebelumnya mengalami stagnasi, keterbatasan peran, atau bahkan marginalisasi dalam sistem ekonomi arus utama. Istilah ini tidak hanya menggambarkan pertumbuhan kuantitatif lembaga dan aset keuangan syariah, tetapi juga mencerminkan transformasi yang lebih mendalam pada aspek paradigma, kelembagaan, dan praktik ekonomi. Iqbal dan Mirakhor (2011) mendefinisikan *renaissance* ekonomi Islam sebagai proses revitalisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah agar tetap relevan dan aplikatif dalam konteks ekonomi modern. Proses ini ditandai oleh

munculnya inovasi institusional, pengembangan produk keuangan yang adaptif, serta integrasi nilai-nilai syariah dengan dinamika globalisasi dan modernisasi ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, *renaissance* ekonomi syariah memiliki karakteristik yang khas. Ascarya (2013) menyatakan bahwa kebangkitan ekonomi syariah nasional mulai memperoleh momentum signifikan sejak dilakukannya reformasi regulasi yang memungkinkan penerapan *dual banking system*. Sistem ini membuka ruang bagi perbankan syariah untuk tumbuh berdampingan dengan perbankan konvensional dalam satu kerangka sistem keuangan nasional. Pandangan ini sejalan dengan Hassan dan Lewis (2007) yang menegaskan bahwa dukungan regulatori merupakan prasyarat utama bagi transformasi ekonomi syariah dari posisi marginal menuju bagian integral dari sistem ekonomi arus utama. Dengan demikian, *renaissance* ekonomi syariah dapat dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan pembaruan regulasi, penguatan institusi, dan perubahan persepsi publik.

2.2 Faktor Pendorong Transformasi Ekonomi Syariah

Transformasi ekonomi syariah tidak terjadi secara alamiah, melainkan didorong oleh berbagai faktor struktural dan kultural yang saling berinteraksi. Literatur menunjukkan bahwa *political will* dan dukungan pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kondusif. Chapra (2000) menekankan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi syariah sangat bergantung pada komitmen negara dalam menyediakan kerangka kebijakan, regulasi, serta insentif yang mendukung pertumbuhan industri syariah secara berkelanjutan.

Selain faktor kebijakan, perkembangan teknologi dan inovasi juga menjadi katalis utama dalam modernisasi ekonomi syariah. Antonio (2019) mengidentifikasi bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan keuangan digital telah memperluas jangkauan layanan keuangan syariah serta meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Di sisi permintaan, Nasution dan Ahmed (2015) menyoroti peran meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi Islam sebagai pendorong *demand-driven growth*. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk memilih produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip etika dan keadilan sosial. Temuan Rusydiana (2018) memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat religiusitas masyarakat dan tingkat adopsi produk keuangan syariah di Indonesia.

2.3 Indikator Renaissance Ekonomi Syariah

Renaissance ekonomi syariah dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator yang mencerminkan tingkat kematangan dan keberlanjutan industri. Pertama, pertumbuhan aset dan jumlah institusi keuangan syariah yang bersifat *sustainable* menjadi indikator utama, sebagaimana diungkapkan oleh Islamic Financial Services Board (2020). Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pasar dan stabilitas sistem keuangan syariah. Kedua, diversifikasi produk dan layanan syariah yang inovatif, seperti sukuk, pembiayaan mikro syariah, dan produk keuangan digital, menjadi penanda penting kebangkitan industri ini (Mohieldin et al., 2012).

Ketiga, integrasi teknologi digital dalam layanan keuangan syariah, sebagaimana dikemukakan Razak (2020), mencerminkan kemampuan industri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, Warde (2010) menekankan pentingnya standarisasi dan harmonisasi regulasi sebagai indikator matangnya ekonomi syariah. Di Indonesia, hal ini tercermin melalui pembentukan komite syariah nasional serta upaya standarisasi fatwa ekonomi syariah yang memperkuat tata kelola dan kredibilitas industri keuangan syariah secara nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan content analysis. Data primer diperoleh melalui analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen kebijakan, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, dan publikasi otoritas keuangan. Data sekunder

bersumber dari statistik resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan laporan industri keuangan syariah.

Periode analisis mencakup tahun 2000-2024 sebagai timeframe renaissance ekonomi syariah Indonesia. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Framework analisis dibangun berdasarkan tiga dimensi utama: (1) transformasi institusional, (2) inovasi produk dan layanan, dan (3) penetrasi pasar.

Keterbatasan penelitian terletak pada fokus analisis makro yang tidak mendalami aspek mikro implementasi di tingkat konsumen individual. Namun demikian, pendekatan ini dipandang tepat untuk menggambarkan transformasi sistemik ekonomi syariah Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Fase Transformasi Renaissance Ekonomi Syariah Indonesia

Renaissance ekonomi syariah di Indonesia merupakan proses transformasi panjang yang tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan-tahapan yang saling berkelindan antara kebijakan, institusi, pasar, dan masyarakat. Secara konseptual, proses ini dapat dipetakan ke dalam tiga fase utama, yaitu fase fondasi, fase akselerasi, serta fase konsolidasi dan digitalisasi. Pembagian fase ini membantu memahami bagaimana ekonomi syariah Indonesia bergerak dari posisi marginal menuju bagian yang semakin penting dalam sistem keuangan nasional.

Fase fondasi yang berlangsung pada periode 2000–2008 merupakan tahap awal kebangkitan ekonomi syariah pascareformasi. Pada fase ini, fokus utama pemerintah dan pemangku kepentingan adalah membangun infrastruktur hukum dan kelembagaan yang menjadi prasyarat tumbuhnya industri keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi tonggak penting karena secara eksplisit mengakomodasi penerapan *dual banking system*, yang memungkinkan perbankan syariah beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional. Regulasi ini membuka ruang legal bagi bank syariah untuk berkembang tanpa harus berada di pinggir sistem keuangan nasional.

Penguatan fondasi regulasi semakin nyata dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif, mencakup aspek kelembagaan, produk, hingga pengawasan. Pada fase fondasi ini, orientasi pengembangan belum sepenuhnya tertuju pada ekspansi pasar, melainkan pada pembentukan kepercayaan publik dan kesiapan institusi. Dengan demikian, fase ini dapat dipahami sebagai tahap penanaman akar yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi syariah pada periode-periode selanjutnya.

Memasuki fase akselerasi pada rentang 2009–2016, ekonomi syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat dan ekspansif. Pada periode ini, industri keuangan syariah mulai memasuki tahap pertumbuhan eksponensial, ditandai dengan meningkatnya jumlah institusi, aset, serta variasi produk keuangan syariah. Berbagai inovasi produk mulai diperkenalkan, seperti sukuk ritel, asuransi syariah, dan pengembangan unit usaha syariah oleh bank-bank konvensional. Kehadiran produk-produk ini memperluas basis pasar sekaligus meningkatkan daya tarik ekonomi syariah bagi masyarakat luas.

Peran pemerintah pada fase akselerasi juga semakin signifikan, khususnya melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan fiskal negara, tetapi juga menjadi katalis penting bagi pengembangan pasar keuangan syariah domestik. Dengan meningkatnya partisipasi negara sebagai penerbit dan pengguna instrumen syariah, legitimasi dan visibilitas ekonomi syariah di tingkat nasional pun semakin menguat.

Fase ketiga, yaitu fase konsolidasi dan digitalisasi yang berlangsung sejak 2017 hingga 2024, menandai era maturitas relatif ekonomi syariah Indonesia. Pada tahap ini, perhatian tidak lagi semata-mata tertuju pada pertumbuhan kuantitas, melainkan pada penguatan struktur industri, efisiensi, dan daya saing jangka panjang. Konsolidasi perbankan syariah, termasuk penggabungan bank-bank syariah menjadi entitas yang lebih kuat, menjadi ciri utama fase ini. Selain itu, adopsi teknologi digital dan integrasi dengan ekonomi digital nasional mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis teknologi, seperti *fintech* syariah dan platform investasi digital.

4.2 Faktor Pendorong Renaissance

Analisis terhadap dinamika ekonomi syariah Indonesia menunjukkan adanya sejumlah faktor utama yang mendorong terjadinya *renaissance* ini. Faktor pertama adalah dukungan regulasi yang progresif dan berkesinambungan. Kehadiran berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan otoritas keuangan telah menciptakan *level playing field* bagi industri keuangan syariah untuk tumbuh dan bersaing secara sehat dengan sistem keuangan konvensional. Regulasi yang adaptif juga memberikan ruang inovasi bagi pelaku industri tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

Faktor kedua adalah *political will* pemerintah yang semakin kuat, terutama sejak ekonomi syariah ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Hal ini tercermin secara jelas dalam penyusunan dan implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, yang memetakan arah pengembangan ekonomi syariah secara terpadu, mulai dari sektor keuangan, industri halal, hingga keuangan sosial syariah. Komitmen politik ini memberikan sinyal positif bagi pasar dan investor bahwa ekonomi syariah bukan sekadar agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional.

Faktor ketiga adalah meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Berbagai program literasi dan edukasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, otoritas keuangan, serta lembaga industri berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman publik mengenai prinsip, manfaat, dan mekanisme ekonomi syariah. Kesadaran ini mendorong pertumbuhan permintaan (*demand-driven growth*) yang menjadi motor penting keberlanjutan industri.

Faktor keempat berkaitan dengan inovasi produk dan teknologi. Pemanfaatan teknologi digital menjadikan layanan keuangan syariah lebih mudah diakses, efisien, dan ramah pengguna. Inovasi ini tidak hanya menarik segmen masyarakat konvensional, tetapi juga generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Faktor kelima adalah momentum global industri keuangan syariah, yang memberikan *spillover effect* positif bagi Indonesia melalui transfer pengetahuan, investasi, dan standar internasional.

4.3 Transformasi Kuantitatif dan Kualitatif

Data menunjukkan transformasi kuantitatif yang signifikan dalam industri keuangan syariah Indonesia:

Tabel 1. Perkembangan Aset Keuangan Syariah Indonesia 2000-2024

Tahun	Aset Perbankan Syariah (Triliun Rp)	Market Share (%)	Jumlah Syariah	Bank Outstanding (Rp)	Sukuk (Triliun Rp)
2000	1,79	0,2	2		0
2005	20,88	1,4	3		0
2010	97,52	3,2	11		51,1
2015	296,26	4,8	13		234,5
2020	538,32	6,5	14		467,2
2024	650,12	7,2	12		623,8

Sumber: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Transformasi ekonomi syariah Indonesia dapat dilihat secara jelas melalui indikator kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, data menunjukkan pertumbuhan aset keuangan syariah yang konsisten dan signifikan sejak awal tahun 2000-an. Pada tahun 2000, aset perbankan syariah baru mencapai sekitar Rp1,79 triliun dengan pangsa pasar 0,2 persen. Angka ini meningkat menjadi Rp20,88 triliun pada 2005, lalu melonjak menjadi Rp97,52 triliun pada 2010. Pertumbuhan berlanjut hingga mencapai Rp296,26 triliun pada 2015 dan Rp538,32 triliun pada 2020. Pada tahun 2024, aset perbankan syariah tercatat sekitar Rp650,12 triliun dengan pangsa pasar 7,2 persen.

Perkembangan serupa juga terlihat pada pasar sukuk. Outstanding sukuk yang pada tahun 2000 masih nihil meningkat menjadi Rp51,1 triliun pada 2010, kemudian mencapai Rp234,5 triliun pada 2015, Rp467,2 triliun pada 2020, dan Rp623,8 triliun pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga semakin berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Transformasi kualitatif tercermin dalam semakin beragamnya produk dan layanan keuangan syariah, peningkatan kualitas layanan, serta adopsi teknologi digital. Selain itu, integrasi ekonomi syariah dengan ekosistem yang lebih luas, seperti industri halal dan keuangan sosial syariah (zakat, wakaf, dan filantropi Islam), memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

4.4 Tantangan dan Peluang

Meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, ekonomi syariah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan literasi keuangan syariah yang masih relatif rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat inklusi dan pemanfaatan produk syariah oleh masyarakat luas. Tantangan berikutnya adalah kompetisi yang ketat dengan sistem keuangan konvensional yang telah mapan dan memiliki jaringan serta modal yang kuat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus pemahaman syariah dan keuangan modern juga menjadi hambatan dalam pengembangan industri.

Di balik tantangan tersebut, peluang pengembangan ekonomi syariah Indonesia masih sangat besar. Potensi pasar domestik yang luas, dengan sekitar 87 persen penduduk beragama Islam, belum tergarap secara optimal. Dukungan pemerintah yang relatif konsisten melalui berbagai program strategis memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang. Lebih jauh, tren global menuju *sustainable finance* dan ekonomi berkelanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Momentum ini membuka ruang bagi ekonomi syariah Indonesia untuk tidak hanya tumbuh secara nasional, tetapi juga berperan lebih besar di tingkat global.

5. KESIMPULAN

Renaissance ekonomi syariah di Indonesia merupakan fenomena transformasi sistemik yang terjadi selama dua dekade terakhir. Proses transformasi dari marginalisasi menuju mainstream didorong oleh kombinasi faktor regulasi, dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat, inovasi teknologi, dan momentum global.

Keberhasilan renaissance ini tercermin dalam pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai Rp 650 triliun pada 2024, diversifikasi produk keuangan syariah, dan integrasi teknologi digital. Indonesia telah berhasil memposisikan diri sebagai salah satu pemain utama dalam industri keuangan syariah global.

Ke depan, sustainability renaissance ekonomi syariah Indonesia akan bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan literasi, kompetisi, dan SDM, serta memanfaatkan peluang pasar domestik yang besar dan tren global *sustainable finance*. Dengan fondasi yang sudah kuat, Indonesia memiliki

potensi untuk menjadi hub keuangan syariah global dan mengeksplor model pengembangan ekonomi syariah ke negara-negara lain.

REFERENSI

- Ahmed, H. (2011). *Product development in Islamic banks*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 15-32.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Bank Indonesia. (2024). *Statistik Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Iqbal, Z. (1997). Islamic financial systems. *Finance and Development*, 34(2), 42-45.
- Islamic Financial Services Board. (2020). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Kahf, M. (2017). Islamic economics: What went wrong? *JKAU: Islamic Economics*, 30(1), 3-12.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: Bappenas.
- Khan, M. F. (2013). Theorizing Islamic economics: Search for a framework for Islamic economic analysis. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 26(1), 209-244.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2012). The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries. *Islamic Economic Studies*, 20(2), 55-119.
- Nasution, M. E., & Ahmed, H. (2015). *Islamic Banking in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: LP3ES.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021-2025*. Jakarta: OJK.
- Razak, S. S. (2020). Fintech in Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 3(1), 75-94.
- Republika. (2023). *Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Republika Media Group.
- Rusydiana, A. S. (2018). Bagaimana mengembangkan industri halal di Indonesia? Pendekatan interpretive structural modeling. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 1-22.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Economics of Tawarruq*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Thomson Reuters. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report 2024*. London: Thomson Reuters.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Warde, I. (2010). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- World Bank. (2020). *Global Islamic Finance Report 2020*. Washington DC: World Bank Group.